



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 107/Pid.SusAnak/2014/PN. Prp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa sebagai

berikut :-----

Nama Lengkap : SETIAWAN ALS. IWAN BIN JAPRI (ALM);

Tempat Lahir : Tapung Jaya;

Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 17 Oktober 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Pelita 5 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun
Kabupaten

Rokan Hulu;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pelajar

-----Terdakwa berada dalam tahanan
oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan surat no: SP-Han/09/III/2014/Reskrim sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d 13 April 2014;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan surat no: SPP-109/N.4.16.7/Epp-1/04/2014 sejak tanggal 14 April 2014 s/d 23 April 2014;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat no: PRINT-499/N.4.16.7/Epp.2/04/2014 sejak 23 April 2014 s/d 02 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat no: 112/ Pen.Pid.B/2014/PN.Prp sejak tanggal 28 April 2014 s/d 12 Mei 2014;

5. Perpanjangan Penahanan oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat no :112/Pen.Pid/2014/PN.Prp sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d 13 Juni 2014;

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mustiwal, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Pasir Pangaraian tertanggal 06 Mei 2014 dan didampingi pula oleh ibu kandung Terdakwa;-----

-----**Pengadilan**

Negeri

Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara ini;-

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar uraian Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-51/PSP/05/2014, tanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SETIAWAN alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU. No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIAWAN alias IWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja SS 150 cc No. Pol BM 5143 UD
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi EDWIN PRABOWO

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SETIAWAN alias IWAN Bin JAPRI (umur 17 tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP N 1 Tandun yang ditanda tangani oleh SAMSURYA, S.Pd selaku Kepala Sekolah) bersama-sama dengan PRASETYA alias PRAS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu “mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja SS 150 cc No. Pol BM 5143 UD yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Sdr. EDWIN PRABOWO Bin WAGIMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2013, terdakwa yang telah mengenal saksi korban EDWIN PRABOWO mendatangi tempat kost saksi korban, yang mana pada saat itu saksi korban sedang berada di sekolah. Di dalam kamar saksi korban, terdakwa mengambil kunci yang terletak di lantai kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menduplikatnya di depan Masjid Raya Ujung Batu. Setelah selesai menduplikat kunci tersebut terdakwa lalu menghubungi Sdr. PRASETYA alias PRAS (DPO) yang sebelumnya telah pernah merencanakan untuk mencuri sepeda motor korban dan kemudian terdakwa menyerahkan kunci duplikat kepada PRASETYA alias PRAS (DPO).

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 WIB saksi korbann bersama dengan saksi DODI ALFAYET pergi ke Desa Tapung Jaya untuk melihat acara kuda lumping. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan meminjam sepeda motor korban untuk keperluan membeli rokok. Lebih kurang 20 (dua puluh) menit terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban. Dan seterusnya sepeda motor tersebut dipinjam lagi oleh saksi DODI ALFAYET dari saksi korban, setelah itu sepeda motor dikembalikan lagi oleh saksi DODI ALFAYET ketempatnya dan bergabung lagi dengan saksi korban. Ketika sepeda motor tersebut sedang di pinjam oleh saksi DODI ALFAYET terdakwa langsung pergi menemui Sdr. PRASETYO alias PRAS (DPO) yang telah menunggu terdakwa di dekat Posyandu sekitar tempat pertunjukan kuda lumping tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa Sdr. PRASETYA “itu sepeda motor EDWIN PRABOWO ya? Aku gas sekarang yah?” lalu dijawab oleh terdakwa “ya udah gas lah”, setelah itu terdakwa kembali lagi berkumpul dengan saksi korban menyaksikan acara kuda lumping. Sewaktu pertunjukan kuda lumping berlangsung, saksi DODI ALFAYET menerima telepon dari pacarnya dan melihat-lihat ke arah sepeda motor tersebut diparkirkannya dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada, melihat hal ini saksi DODI ALFAYET langsung berkata kepada saksi korban “Win, honda sudah tidak ada di tempat parkir” dan dijawab saksi korban “seriuslah” lalu di jawab saksi DODI ALFAYET “iya, serius, tadi Honda ku kunci stang terus aku ke tempat kalian, ini kuncinya aja masih ada sama aku” dan kemudian dijawab oleh terdakwa “kita cari aja dulu di sekitar sini”. Setelah dilakukan pencarian di sekitar Desa Tapung Jaya akhirnya saksi korban melapor ke Polsek Tandun mengenai kehilangan sepeda motornya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 2013 terdakwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja SS 150 cc tanpa No. Polisi warna orange di Ujung Batu. Petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengaturan lalu-lintas jalan memberhentikan terdakwa untuk menanyai kelengkapan surat-suratnya dan akhirnya sepeda motor tersebut ditilang oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Ujung Batu.

Bahwa pada bulan Maret 2013, saksi korban yang sedang mengikuti latihan Saka Bhayangkara di Kantor Polsek Ujung Batu melihat dan mengenali sepeda motor yang di tilang tersebut, dan menanyakan pada petugas Kepolisian mengenai siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan dijawab oleh petugas Kepolisian bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang ditilang sebab pengendara sepeda motor tersebut tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraannya. Lalu saksi korban menginformasikan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban yang hilang pada bulan Agustus 2013.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan PRASETYA alias PRAS (DPO), saksi korban EDWIN PRABOWO Bin WAGIMAN menderita kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU. No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi Wagiman als. Pak Wage

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc;

- Bahwa kehilangan tersebut terjadi saat anak saksi yang bernama Edwin membawa sepeda motor tersebut di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu waktu itu anak saksi tersebut sedang menonton acara kuda lumping bersama temannya yaitu Terdakwa dan saksi Dody Alfaet;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut hilang, anak saksi melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc diparkirkan di Polsek Ujung Batu mirip dengan sepeda motor saksi;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang berada di Polsek Ujung Batu tersebut telah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata sama dengan motor sepeda saksi yang hilang, hanya saja warna bodi pada sepeda motor tersebut telah berubah;
- Bahwa warna bodi motor saksi warna merah sedangkan sepeda motor yang berada di Polsek Ujung BATu berwarna orange;
- Bahwa anak saksi berdasarkan keterangan polisi Polsek Ujung Batu sepeda motor tersebut ditilang karena tidak dapat memperlihatkan surat-surat;
- Bahwa anak saksi pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, lalu hal tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar;

2. EDWIN PRABOWO BIN WAGIMAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ayah saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc;
- Bahwa pada saat kehilangan sepeda motor tersebut saksi yang mengendarai, dimana terakhir kali sepeda motor tersebut saksi parkir di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, karena saksi menonton acara kuda lumping bersama Terdakwa dan saksi Dody Alfaet;
- Bahwa sebelum kehilangan, Terdakwa pernah meminjam sepeda motor untuk membeli rokok, lalu sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi, lalu sepeda motor tersebut dipinjam lagi oleh saksi Dody Alfaet;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi laporkan ke ayah saksi yang bernama saksi Wagiman dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kehilangan saksi pernah melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor ayah saksi yang hilang, hanya bodinya berbeda sepeda motor ayah saksi warna merah sedangkan yang di Polsek Ujung Batu warna orange dimana saat itu saksi latihan Saka Bhayangkara di Polsek Ujung Batu;
- Bahwa saksi curiga dengan sepeda motor tersebut karena ada baut yang mirip dengan baut yang saksi pakai di sepeda motor ayah saksi yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baut pada sepeda motor ayah saksi yang hilang, adalah baut yang saksi ganti sendiri dan bentuknya lebih panjang dari pada baut aslinya;
- Bahwa pada sepeda motor di Polsek Ujung Batu bautnya juga lebih panjang;
- Bahwa saksi memberitahukan ayah saksi, dan saksi memeriksa nomor rangka dan nomor mesinnya yang ternyata sama dengan nomor rangka dan mesin sepeda motor ayah saksi yang hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan polisi Polsek Ujung Batu, sepeda motor tersebut ditilang karena tidak dapat menunjukkan surat-surat;
- Bahwa lalu saksi mengingat pernah saksi lihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, lalu saksi laporkan kepihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap;;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pencurian tersebut dilakukan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar;

3. Saksi DODI ALFAYET BIN SYAIFUL BAHRI BATU BARA:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ayah saksi Edwin telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Edwin dan terakhir kali diparkirkan di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sepeda motor hari itu pernah dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli rokok kemudian dikembalikan kepada saksi Edwin, lalu saksi meminjamnya;
- Bahwa saksilah yang memberitahukan saksi Edwin jika sepeda motornya sudah tidk ada diparkiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil tetapi setelah Terdakwa ditahan baru saksi tahu Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa saksi memang pernah melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke sekolah, saksi pernah juga menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa yang berdasarkan keterangan Terdakwa itu sepeda motor miliknya yang dibeli kakaknya;
- Bahwa saksi pernah menjemput Terdakwa di tempat Terdakwa ditilang, saat itu ia hendak sekolah dan meminta saksi untuk menjemputnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar;

-----Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan Saksi ARDO TUA SITOMPUL ALS. ARDO dimana Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi melakukan simpul mengatur lalu lintas, didepan SD N 002 Ujung Batu saksi memberhentikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc warna orange karena tidak dilengkapi dengan plat nomor dan saat saksi menanyakan suat-surat Terdakwa tidak dapat menunjukkan suratnya, lalu sepeda motor tersebut saksi tilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edwin ia kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc dan mirip dengan motor yang diparkirkan di Polsek Ujung Batu;
- Bahwa setelah saksi melihat nomor rangka dan nomor mesin ternyata sama antar sepeda motor saksi Edwin yang hilang dengan yang diparkirkan di Polsek Ujung Batu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edwin ia pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah diambil pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa

membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa dan sdr. Pras telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc;
- Bahwa sdr. Pras pernah mengatakan kepada saksi ia ingin sepeda motor milik saksi Edwin, dan memerintahkan saksi untuk menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi Edwin;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan dimana saat itu saksi sedang dikosan saksi Edwin Terdakwa melihat kunci tersebut dilantai mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Edwin lalu kunci tersebut Terdakwa duplikatkan di Masjid Raya Ujung Batu, setelah selesai menduplikatkan Terdakwa kembalikan ketempat semula;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan sdr. Pras bahwa telah menduplikatkan kunci lalu kunci Terdakwa serahkan kepada sdr. Pras;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa memberitahukan sdr. Pras bahwa saksi Edwin akan menonton kuda lumping;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edwin, saksi Dody Alfaet pergi menonton kuda lumping, dimana sdr. Pras sudah ada disana;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut dipinjam saksi Dodi Alfaet dan dikembalikan keparkiran oleh Dodi Alfaet Terdakwa bertemu dengan sdr. Pras di Posyandu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Pras mengatakan itu sepeda motor Edwin ku gas ya dan Terdakwa mengatakan yah udah gas lah;
- Bahwa Terdakwa kembali ke saksi Edwin dan saksi Dodi Alfaet;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Pras ke kakak Terdakwa, lalu kakak Terdakwa memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh kakak Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut pernah Terdakwa pergunakan untuk ke sekolah, dan saat akan sekolah Terdakwa ditilang karena tidak ada plat nomor serta tidak dapat memperlihatkan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu karena takut sdr. Pras, takut dipukul;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan para terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ayah saksi Edwin telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc warna merah;
- Bahwa benar pada saat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Edwin anak saksi Wagiman yang mengendarai, dimana terakhir kali sepeda motor tersebut diparkirkan di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, karena saksi Edwin sedang menonton acara kuda lumping bersama Terdakwa dan saksi Dody Alfaet;

- Bahwa benar sebelum kehilangan, Terdakwa pernah meminjam sepeda motor untuk membeli rokok, lalu sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi Edwin, lalu sepeda motor tersebut dipinjam lagi oleh saksi Dody Alfaet;
- Bahwa benar atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi Edwin laporkan ke saksi Wagiman selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat kapan dimana saat itu saksi sedang dikosan saksi Edwin Terdakwa melihat kunci tersebut dilantai mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Edwin lalu kunci tersebut Terdakwa duplikatkan di Masjid Raya Ujung Batu, setelah selesai menduplikatkan Terdakwa kembalikan ketempat semula;
- Bahwa benar Terdakwa memberitahukan sdr. Pras bahwa telah menduplikatkan kunci lalu kunci Terdakwa serahkan kepada sdr. Pras;
- Bahwa benar sebelum kehilangan sepeda motor tersebut Terdakwa memberitahukan sdr. Pras bahwa saksi Edwin akan menonton kuda lumping;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edwin, saksi Dody Alfaet pergi menonton kuda lumping, dimana sdr. Pras sudah ada disana;
- Bahwa benar saat sepeda motor tersebut dipinjam saksi Dody Alfaet dan dikembalikan keparkiran oleh Dody Alfaet Terdakwa bertemu dengan sdr. Pras di Posyandu;
- Bahwa benar sdr. Pras mengatakan itu sepeda motor Edwin ku gas ya dan Terdakwa mengatakan yah udah gas lah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut diambil oleh sdr. Pras sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Pras ke kakak Terdakwa, lalu kakak Terdakwa memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibeli oleh kakak Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengganti bodi cat di Pekanbaru dari warna merah ke warna orange;
- Bahwa saksi Ardo sedang melakukan simpul mengatur lalu lintas, didepan SD N 002 Ujung Batu saksi Ardo pemberhentian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc warna orange karena tidak dilengkapi dengan plat nomor dan saat saksi Ardo menanyakan suat-surat Terdakwa tidak dapat menunjukkan suratnya, lalu sepeda motor tersebut saksi Ardo tilang;
- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kehilangan saksi Edwin pernah melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor saksi Wagiman yang hilang, hanya bodinya berbeda sepeda motor saksi Wagiman warna merah sedangkan yang di Polsek Ujung Batu warna orange dimana saat itu saksi Edwin latihan Saka Bhayangkara di Polsek Ujung Batu;
- Bahwa benar saksi Edwin curiga dengan sepeda motor tersebut karena ada baut yang mirip dengan baut yang saksi Edwin pakai di sepeda motor saksi Wagiman yang hilang;
- Bahwa baut pada sepeda motor saksi Wagiman yang hilang, adalah baut yang saksi Edwin ganti sendiri dan bentuknya lebih panjang dari pada baut aslinya;
- Bahwa benar pada sepeda motor di Polsek Ujung Batu bautnya juga lebih panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nomor rangka dan nomor mesinnya yang ternyata sama dengan nomor rangka dan mesin sepeda motor saksi Wagiman yang hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Wagiman menderita kerugian Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dapat diterapkan kedalam perbuatan terdakwa, maka selanjutnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dibuktikan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) DAN ke-4 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad. 1. Barangsiapa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barangsiapa"** adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki yang mengaku bernama SETIAWAN ALS. IWAN BIN JAPRI, yang masih berumur 17 tahun (berdasarkan Ijazah Sekolah Pertama dimana Terdakwa lahir tanggal 17 Oktober 1997) dan sebagaimana keterangan orang yang bersangkutan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dirinyalah yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

-----Bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa menerangkan pada

pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc warna merah bersama dengan sdr. Pras;

-----Bahwa, Pengambilan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc warna merah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat kapan dimana saat itu saksi sedang dikosan saksi Edwin Terdakwa melihat kunci tersebut dilantai mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Edwin lalu kunci tersebut Terdakwa duplikatkan di Masjid Raya Ujung Batu, setelah selesai menduplikatkan Terdakwa kembalikan ketempat semula;
- Bahwa benar Terdakwa memberitahukan sdr. Pras bahwa telah menduplikatkan kunci lalu kunci Terdakwa serahkan kepada sdr. Pras;
- Bahwa benar sebelum kehilangan sepeda motor tersebut Terdakwa memberitahukan sdr. Pras bahwa saksi Edwin akan menonton kuda lumping;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edwin, saksi Dody Alfaet pergi menonton kuda lumping, dimana sdr. Pras sudah ada disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat sepeda motor tersebut dipinjam saksi Dodi Alfaet dan dikembalikan keparkiran oleh Dodi Alfaet Terdakwa bertemu dengan sdr. Pras di Posyandu;
- Bahwa benar sdr. Pras mengatakan itu sepeda motor Edwin ku gas ya dan Terdakwa mengatakan yah udah gas lah;

-----Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc adalah milik saksi Wagiman, dimana semula sepeda motor tersebut diparkirkan di Jalan Pelita 4 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu oleh saksi Dodi Alfaet, kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi sekolah;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti ;-----

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

-----Bahwa, perbuatan terdakwa dan sdr. Pras tersebut tanpa mendapat izin dari saksi korban, sedangkan barang tersebut kemudian sdr. Pras jual kepada kakak Terdakwa lalu sepeda motor tersebut diganti cat bodinya oleh Terdakwa di Pekanbaru, lalu dipergunakan oleh Terdakwa untuk sekolah akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan demikian unsur ketiga telah terbukti ;-----

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

-----Bahwa, perbuatan pengambilan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc itu dilakukan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Pras, dengan adanya kesamaan niat tujuan untuk sdr. Pras memperoleh keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari menjual sepeda motor tersebut sedangkan bagi Terdakwa agar dapat memperoleh sepeda motor tersebut dengan harga yang terjangkau;

-----Bahwa, kesamaan niat dan tujuan dapat pula terlihat dari pembagian tugas, dimana Terdakwa bertugas mengambil kunci sepeda motor yang asli untuk diduplikatkan sedangkan sdr. Pras adalah mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini (pasal 193 KUHP);-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan yang menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya karena terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP);-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- terdakwa masih muda dan diharapkan di kemudian hari para terdakwa merubah dan memperbaiki sikap dan perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Masyarakat dari Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pangaraian telah mengajukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan di Pengadilan dan atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan ibu kandung Terdakwa yang pada pokoknya ia masih bisa mendidik anaknya, mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diringankan karena Terdakwa mau melanjutkan sekolah;-----

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Jo. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN ALS IWAN BIN JAPRI ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja ss 150 cc;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi Edwin Prabowo;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

-----Demikian perkara ini diputuskan pada hari, RABU tanggal 04 JUNI 2014 oleh kami RISCA FAJARWATI, SH., selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh ZAINUL ADRIE, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh, RIKI SAPUTRAS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihadiri oleh orang tua terdakwa.

HAKIM ANAK

**RISCA FAJARWATI, SH.
PANITERA PENGGANTI**

ZAINUL ADRIE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)